



WALIKOTA PARIAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 151/660/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan program berlingkup nasional Program Kampung Iklim di Kota Pariaman guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan;
- b. bahwa persiapan dan pembinaan Program Kampung Iklim tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab instansi terkait;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu dibentuk Tim Pembina Program Kampung Iklim Tahun 2018 dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara No 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1567, Tambahan Lembaran Negara no. 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara No 5939);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;

7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 660/01/SE/DLH-2018 tentang Pembentukan Kampung Iklim (Proklim) pada Wilayah Kabupaten/ Kota di Seluruh Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina Program Kampung Iklim (Proklim) Kota Pariaman Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Proklim Kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mensosialisasikan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - b. memberi bimbingan teknis dan pembinaan kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat secara berkelanjutan;
 - c. monitoring dan evaluasi program; dan
 - d. membuat laporan pembinaan;
- KETIGA : apabila terjadi mutasi pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 pada kegiatan Program Kampung Iklim dengan nomor rekening 2.05.2.05.01.17.21.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 April 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 151/660/2018

TANGGAL : 9 April 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM KOTA PARIAMAN

No	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
I.	Tim Pembina		
1.	Drs. H. Mukhlis, R, MM	Walikota Pariaman	Pembina
2.	Indra Sakti, SH	Sekdako Pariaman	Koordinator
II.	Tim Teknis		
1	Adri, S.Pd	Kepala DLH Kota Pariaman	Ketua
2	Kardinal, SE	Sekretaris DLH Kota Pariaman	Wakil Ketua
3	Hj. Leni Amin, S.Sos	Kabid. P2KLH DLH Kota Pariaman	Sekretaris
4	Bakri, S.Pd	Kabid. Pertamanan & Kebersihan DLH Kota Pariaman	Anggota
5	Lia Lestari, ST	Kabid. Penataan & Penataan PPLH DLH Kota Pariaman	Anggota
6	Ferialdi, S.Pi, M.Si	Kabid. Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kota Pariaman	Anggota
7	Mudhasir, S.Sos, MM	Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMDes Kota Pariaman	Anggota
8	Innafalia Iferta, ST	Kasi. Pencemaran & Kerusakan LH DLH Kota Pariaman	Anggota
9	Mumardi Herman, SP	Kasi. Pemeliharaan LH DLH Kota Pariaman	Anggota
10	Natalia Pratimi, ST	Kasi. Irigasi DPUPR Kota Pariaman	Anggota
11	Triana Sari, ST	Kasi. Penyehatan Lingkungan DPRKPP Kota Pariaman	Anggota
12	Wiranita Kartini, S. KM	Kasi. PL Keskerj & Olahraga Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
13	Noviarman, SP, MP	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pariaman	Anggota
14	Donny Saputra, S.Hut	DLH Kota Pariaman	Anggota
15	Adlis Ristiadi, A.Md	DLH Kota Pariaman	Anggota
16	Vitria Nelsa	DLH Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

